



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wildan Firdaus als Acung Bin Samsudin Al Rasid
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 29/9 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cipaku Rt.02/14 Desa Pakutandang
Kec.Ciparay Kab.Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/27/II/2024 Sat Res Narkoba tanggal 06 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung, Kantor Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Mei 2024 Nomor 426/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID** bersalah melakukan Tindak Pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID**, berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 39 (tiga puluh Sembilan) Butir obat jenis Tramadol (digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 10 butir dan sisa pemeriksaan laboratorium sebanyak 5 butir, dengan total sisa 34 butir)
 - 2) 37 (tiga puluh tujuh) butir obat jenis Trihexyphenidyl). (digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 10 butir dan sisa pemeriksaan laboratorium sebanyak 5 butir, dengan total sisa 32 butir)
 - 3) 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Ladiesday Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) 1 (satu) unit handphone merk oppo Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena terdakwa kooperatif dan menyesal atas perbuatannya dan diharapkan perilakunya berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan mohon dihukum seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di Dusun Cipaku RT 02/19 Desa Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2023 terdakwa WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID mulai berjualan obat jenis Tramadol dan Trihexypenidyl dimana obat tersebut terdakwa membeli dari sdr. IWAN (DPO) , untuk obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 130.000 Per 1 box / 50 Butir sedangkan obat jenis Trihexypenidyl dengan harga Rp. 110.000,- Per satu box / 100 butir dan terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara awalnya terdakwa memesan terlebih dahulu kepada sdr. IWAN (DPO) melalui pesan Whatsapp kemudian setelah itu terdakwa mentransfer uang ke rekening sdr. IWAN (DPO) dari aplikasi dana terdakwa , lalu setelah dua hari kemudian terdakwa di suruh datang ke rumah kontrakannya Sdr. IWAN (DPO) untuk mengambil pesanan obat tersebut.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl dari sdr. IWAN (DPO) kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali dan yang terakhir kali terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari sdr. IWAN (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sebanyak 5 box obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 130.000,- per satu box atau dengan total pembayaran sebesar Rp. 650.000,- dan obat jenis Trihexypenidyl sebanyak 1 box dengan harga Rp. 110.000,- Per satu box.
- Bahwa kemudian obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 5.000,-/butir untuk obat jenis Tramadol dan untuk obat jenis Trihexypenidyl dengan harga Rp. 3.000,-/butir.
- Bahwa cara terdakwa menjual obat tersebut dengan cara awalnya pembeli bertanya dulu kepada terdakwa tentang kesediaan obat tersebut kemudian setelah terdakwa jawab obat tersebut ada pembeli langsung datang kepada terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa pembeli memberikan uang tunai kepada terdakwa dan terdakwa memberikan obat yang di pesan oleh pembeli tersebut.
- Bahwa dari hasil penjualan obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl tersebut, terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan obat tersebut yaitu sebesar Rp. 24.000/lembar atau sebesar Rp. 2.400,- /butir dan untuk obat jenis Trihexypenidyl terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.000/lembar atau sebesar Rp. 1.900,-/butir kemudian keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa kemudian saksi RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA dan saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI selaku Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya peredaran (jual beli) obat-obatan terlarang, kemudian saksi RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA dan ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI beserta tim melakukan penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 saksi RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA dan saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI beserta tim mendapatkan informasi bahwa pelaku dengan ciri-ciri yang dimiliki terdakwa akan melakukan transaksi jual beli kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA dan saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID di sebuah rumah di Dusun Cipaku RT 02/19 Desa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Obat jenis Tramadol sebanyak 39 Butir dan Trihexypenidyl sebanyak 37 Butir yang merupakan sisa penjualan terdakwa yang disimpan di tas bertuliskan LADIESDAY, yang mana tas tersebut sedang dipakai oleh terdakwa berikut dengan 1 unit Hp merk OPPO, lalu saksi RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA dan saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI melakukan interogasi dan didapatkan keterangan bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dari sdr. IWAN (DPO) dan oleh terdakwa diperjualbelikan kembali.

- Bahwa kemudian oleh saksi RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA dan saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl tersebut.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. LHU.093.K.05.17.24.0066 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nama Sampel : Diduga Trihexypenidyl

Jumlah Sampel : 10 butir

Hasil Pengujian

Pemerian / organoleptis : Tablet putih, kedua sisi polos dalam 1 strip/Reg
GKL 9817104710A1 / BN 1309028/ Komposisi Trihexypenidyl 2 mg.

No	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Trihexypenidyl HCL	Trihexypenidyl HCL Positif	HPST	FI VI Hal 1748	KCKT PDA

Kesimpulan : Trihexypenidyl HCL Positif

Sisa Sampel Uji : 5 tablet

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. LHU.093.K.05.17.24.0067 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nama Sampel : Diduga Tramadol

Jumlah Sampel : 10 butir

Hasil Pengujian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian / organoleptis : Tablet putih satu sisi AM, sisi lain TMD, garis Tengah, 50 dalam strip polos / BN 4510237 / ED Sep 2026

No	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Tramadol HCL	Tramadol HCL Positif	HPST	FI VI Hal 1736	KCKT PDA

Kesimpulan : Tramadol HCL Positif

Sisa Sampel Uji : 5 tablet

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RANI, S. Si., Apt, sebagai berikut :
 - Obat dalam kemasan strip berwarna silver dengan penandaan hanya mencantumkan No Bets dan tanggal kadaluarsa, dapat dipastikan bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Kepala Badan POM No 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dinyatakan bahwa informasi minimal yang harus tercantum pada label dengan kemasan blister/ strip adalah :
 - Nama Obat
 - Nama dan Kekuatan Zat Aktif
 - nama Pendaftar/nama produsen/nama pemberi lisensi
 - Nomor Izin Edar
 - Nomor Bets
 - Batas Kedaluwarsa
 - Peringatan Khusus 'Harus Dengan Resep Dokter' bagi Obat Keras/Psikotropika/Narkotika
 - Label khusus : Harga Eceran Tertinggi, Logo Golongan Obat, Logo Generik (Khusus untuk obat generik), Identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk
 - TRAMADOL HCL digunakan untuk mengatasi nyeri sedang sampai berat, misalnya nyeri setelah operasi. Obat ini bekerja dengan cara memengaruhi reaksi kimia di dalam otak untuk mengurangi sensasi rasa sakit. Tramadol termasuk ke dalam golongan obat keras yang penyalurannya harus berdasarkan resep dokter
 - Trihexypenidyl HCL digunakan untuk mengatasi gejala Parkinson dan gejala ekstrapiramidal yang disebabkan oleh efek samping obat. Obat ini membantu mengurangi kekakuan otot dan mengontrol fungsi otot, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita Parkinson.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRAMADOL dan TRIHEXYPENIDIL termasuk kedalam golongan obat keras yang penyalurannya harus berdasarkan resep dokter, apabila mengkonsumsi obat secara berlebihan tanpa pengawasan dokter akan menyebabkan efek samping serius

Perbuatan terdakwa WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di Dusun Cipaku RT 02/19 Desa Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras (Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan., Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian);

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2023 terdakwa WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID mulai berjualan obat jenis Tramadol dan Trihexypenidyl dimana obat tersebut terdakwa membeli dari sdr. IWAN (DPO), untuk obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 130.000 Per 1 box / 50 Butir Sedangkan obat jenis Trihexypenidyl dengan harga Rp. 110.000,- Per satu box / 100 butir dan terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara awalnya terdakwa memesan terlebih dahulu kepada sdr. IWAN (DPO) melalui pesan Whatsapp kemudian setelah itu terdakwa mentransfer uang ke rekening sdr. IWAN (DPO) dari aplikasi dana terdakwa, lalu setelah dua hari kemudian terdakwa di suruh datang ke rumah kontrakannya Sdr. IWAN (DPO) untuk mengambil pesanan obat tersebut.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl dari sdr. IWAN (DPO) kurang lebih sudah 10 kali dan yang terakhir kali terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari sdr. IWAN (DPO) yaitu pada Hari minggu tanggal 04 Februari 2024 sebanyak 5 box obat jenis Tramadol dengan Harga Rp. 130.000,- per satu box atau dengan total pembayaran sebesar Rp. 650.000,- dan obat jenis Trihexypenidyl sebanyak 1 box dengan harga Rp. 110.000,- Per satu box.
- Bahwa kemudian obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 5.000,-/butir untuk obat jenis Tramadol dan untuk obat jenis Trihexypenidyl dengan harga Rp. 3.000,-/butir.
- Bahwa cara terdakwa menjual obat tersebut dengan cara awalnya pembeli bertanya dulu kepada terdakwa tentang kesediaan obat tersebut kemudian setelah terdakwa jawab obat tersebut ada pembeli langsung datang kepada terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa pembeli memberikan uang tunai kepada terdakwa dan terdakwa memberikan obat yang di pesan oleh pembeli tersebut.
- Bahwa dari hasil penjualan obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl tersebut, terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan obat tersebut yaitu sebesar Rp. 24.000/lembar dan sebesar Rp. 2.400,- /butir dan untuk obat jenis Trihexypenidyl terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.000/lembar dan sebesar Rp. 1.900,-/butir kemudian keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar saksi RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA dan ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI selaku Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari Masyarakat adanya peredaran (jual beli) obat-obatan terlarang, kemudian saksi RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA dan ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI beserta tim melakukan penyelidikan dan hingga pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 saksi RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA dan ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI beserta tim mendapatkan informasi bahwa kalau pelaku akan melakukan transaksi jual beli kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA dan ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI beserta tim melakukan penangkapan terhadap pelaku (terdakwa WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID) di sebuah rumah di Dusun Cipaku RT 02/19 Desa Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung, kemudian dilakukan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Obat jenis Tramadol sebanyak 39 Butir dan Trihexypenidyl sebanyak 37 Butir yang merupakan sisa penjualan terdakwa yang disimpan di tas bertuliskan LADIESDAY, yang mana tas tersebut sedang dipakai oleh terdakwa berikut dengan 1 unit Hp merk OPPO, lalu saksi RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA dan ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI melakukan interogasi dan didapatkan keterangan bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dari sdr. IWAN (DPO) dan oleh terdakwa diperjualbelikan kembali.

- Bahwa kemudian oleh saksi RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA dan ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl tersebut.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. LHU.093.K.05.17.24.0066 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nama Sampel : Diduga Trihexypenidyl

Jumlah Sampel : 10 butir

Hasil Pengujian

Pemerian / organoleptis : Tablet putih, kedua sisi polos dalam 1 strip/Reg
GKL 9817104710A1 / BN 1309028/ Komposisi Trihexypenidyl 2 mg.

No	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Trihexypenidyl HCL	Trihexypenidyl HCL Positif	HPST	FI VI Hal 1748	KCKT PDA

Kesimpulan : Trihexypenidyl HCL Positif

Sisa Sampel Uji : 5 tablet

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. LHU.093.K.05.17.24.0067 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nama Sampel : Diduga Tramadol

Jumlah Sampel : 10 butir

Hasil Pengujian Pemerian / organoleptis : Tablet putih satu sisi AM, sisi lain



TMD, garis Tengah, 50 dalam strip polos / BN 4510237 / ED Sep 2026

No	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Tramadol HCL	Tramadol HCL Positif	HPST	FI VI Hal 1736	KCKT PDA

Kesimpulan : Tramadol HCL Positif

Sisa Sampel Uji : 5 butir

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RANI, S. Si., Apt, sebagai berikut :
 - Obat dalam kemasan strip berwarna silver dengan penandaan hanya mencantumkan No Bets dan tanggal kadaluarsa, dapat dipastikan bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Kepala Badan POM No 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dinyatakan bahwa informasi minimal yang harus tercantum pada label dengan kemasan blister/ strip adalah :
 - a. Nama Obat
 - b. Nama dan Kekuatan Zat Aktif
 - c. nama Pendaftar/nama produsen/nama pemberi lisensi
 - d. Nomor Izin Edar
 - e. Nomor Bets
 - f. Batas Kedaluwarsa
 - g. Peringatan Khusus 'Harus Dengan Resep Dokter' bagi Obat Keras/Psikotropika/Narkotika
 - h. Label khusus : Harga Eceran Tertinggi, Logo Golongan Obat, Logo Generik (Khusus untuk obat generik), Identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk
 - TRAMADOL HCL digunakan untuk mengatasi nyeri sedang sampai berat, misalnya nyeri setelah operasi. Obat ini bekerja dengan cara memengaruhi reaksi kimia di dalam otak untuk mengurangi sensasi rasa sakit. Tramadol termasuk ke dalam golongan obat keras yang penyalurannya harus berdasarkan resep dokter.
 - Trihexypenidyl HCL digunakan untuk mengatasi gejala Parkinson dan gejala ekstrapiramidal yang disebabkan oleh efek samping obat. Obat ini membantu mengurangi kekakuan otot dan mengontrol fungsi otot, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita Parkinson.
 - TRAMADOL dan TRIHEXYPENIDIL termasuk kedalam golongan obat keras yang penyalurannya harus berdasarkan resep dokter, apabila

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb



mengonsumsi obat secara berlebihan tanpa pengawasan dokter akan menyebabkan efek samping serius.

Perbuatan terdakwa WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rd. Erfian, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait Saksi telah melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Aditya Dwi Prastia terhadap Terdakwa Wildan Firdaus als Acung bin Samsudin AlRasid yang pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan.
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Cipaku Rt. 02/19 Desa Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung.
- Bahwa awalnya Saksi beserta tim melakukan penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Saksi beserta tim mendapatkan informasi bahwa pelaku dengan ciri-ciri yang dimiliki terdakwa akan melakukan transaksi jual beli kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID di sebuah rumah di Dusun Cipaku RT 02/19 Desa Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Obat jenis Tramadol sebanyak 39 Butir dan Trihexypenidyl sebanyak 37 Butir yang merupakan sisa penjualan terdakwa yang disimpan di tas bertuliskan LADIESDAY, yang mana tas tersebut sedang dipakai oleh terdakwa berikut dengan 1 unit Hp merk OPPO, lalu Saksi melakukan interogasi dan didapatkan keterangan bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dari sdr. IWAN (DPO) dan oleh terdakwa diperjualbelikan kembali.
- Bahwa kemudian oleh Saksi, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut tujuannya untuk dijual/diedarkan kembali dengan maksud mencari keuntungan dan sebagian kecil dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli obat-obatan sejak bulan Desember 2023.
- Bahwa Terdakwa dalam jual beli obat-obatan tersebut tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha peredaran sediaan farmasi berupa obat-obatan.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang membawa obat-obatan.
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menyita Obat jenis Tramadol sebanyak 39 Butir dan Trihexypenidyl sebanyak 37 Butir yang merupakan sisa penjualan terdakwa yang disimpan di tas bertuliskan LADIESDAY, yang mana tas tersebut sedang dipakai oleh terdakwa berikut dengan 1 unit Hp merk OPPO semuanya diakui milik Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita dari Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah 10 kali membeli obat-obatan dari Iwan (DPO).
- Bahwa para saat Terdakwa ditangkap sedang berada di sebuah rumah di Dusun Cipaku Rt. 02/19 Desa Pakutandang Kec. Ciparay, Kab. Bandung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut.

2. Aditya Dwi Prastia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait Saksi telah melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Aditya Dwi Prastia terhadap Terdakwa Wildan Firdaus als Acung bin Samsudin AlRasid yang pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan.
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Cipaku Rt. 02/19 Desa Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung.
- Bahwa awalnya Saksi beserta tim melakukan penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Saksi beserta tim mendapatkan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa pelaku dengan ciri-ciri yang dimiliki terdakwa akan melakukan transaksi jual beli kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID di sebuah rumah di Dusun Cipaku RT 02/19 Desa Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Obat jenis Tramadol sebanyak 39 Butir dan Trihexypenidyl sebanyak 37 Butir yang merupakan sisa penjualan terdakwa yang disimpan di tas bertuliskan LADIESDAY, yang mana tas tersebut sedang dipakai oleh terdakwa berikut dengan 1 unit Hp merk OPPO, lalu Saksi melakukan interogasi dan didapatkan keterangan bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dari sdr. IWAN (DPO) dan oleh terdakwa diperjualbelikan kembali.

- Bahwa kemudian oleh Saksi, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut tujuannya untuk dijual/diedarkan kembali dengan maksud mencari keuntungan dan sebagian kecil dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli obat-obatan sejak bulan Desember 2023.
- Bahwa Terdakwa dalam jual beli obat-obatan tersebut tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha peredaran sediaan farmasi berupa obat-obatan.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang membawa obata-obatan.
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menyita Obat jenis Tramadol sebanyak 39 Butir dan Trihexypenidyl sebanyak 37 Butir yang merupakan sisa penjualan terdakwa yang disimpan di tas bertuliskan LADIESDAY, yang mana tas tersebut sedang dipakai oleh terdakwa berikut dengan 1 unit Hp merk OPPO semuanya diakui milik Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita dari Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah 10 kali membeli obat-obatan dari Iwan (DPO).

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada di sebuah rumah di Dusun Cipaku Rt. 02/19 Desa Pakutandang Kec. Ciparay, Kab. Bandung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya bulan Desember 2023 Terdakwa mulai berjualan obat jenis Tramadol dan Trihexypenidyl dimana obat tersebut terdakwa membeli dari sdr. IWAN (DPO) , untuk obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 130.000 Per 1 box / 50 Butir Sedangkan obat jenis Trihexypenidyl dengan harga Rp. 110.000,- Per satu box / 100 butir dan terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara awalnya terdakwa memesan terlebih dahulu kepada sdr. IWAN (DPO) melalui pesan Whatsapp kemudian setelah itu terdakwa mentransfer uang ke rekening sdr. IWAN (DPO) dari aplikasi dana terdakwa , lalu setelah dua hari kemudian terdakwa di suruh datang ke rumah kontrakannya Sdr. IWAN (DPO) untuk mengambil pesanan obat tersebut.
- Bahwa obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 5.000,-/butir untuk obat jenis Tramadol dan untuk obat jenis Trihexypenidyl dengan harga Rp. 3.000,- /butir.
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara awalnya pembeli bertanya dulu kepada terdakwa tentang kesedian obat tersebut kemudian setelah terdakwa jawab obat tersebut ada pembeli langsung datang kepada terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa pembeli memberikan uang tunai kepada terdakwa dan terdakwa memberikan obat yang di pesan oleh pembeli tersebut.
- Bahwa hasil penjualan obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl tersebut, terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan obat tersebut yaitu sebesar Rp. 24.000/lembar dan sebesar Rp. 2.400,- /butir dan untuk obat jenis Trihexypenidyl terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.000/lembar dan sebesar Rp. 1.900,-/butir kemudian keuntungan tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl dari sdr. IWAN (DPO) kurang lebih sudah 10 kali dan yang terakhir kali terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari sdr. IWAN (DPO) yaitu pada Hari minggu tanggal 04 Februari 2024 sebanyak 5 box obat jenis Tramadol dengan Harga Rp. 130.000,- per satu box atau dengan total

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp. 650.000,- dan obat jenis Trihexypenidyl sebanyak 1 box dengan harga Rp. 110.000,- Per satu box.

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl sejak Mei 2023 sampai dengan Januari 2024.
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada saat pemeriksaan Terdakwa bersikap kooperatif.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali terlibat perkara peredaran obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan dari pihak berwenang ataupun instansi terkait.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah terlibat tindak pidana peredaran sediaan farmasi jenis obat-obatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 39 (tiga puluh Sembilan) Butir obat jenis Tramadol
(digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 10 butir dan sisa pemeriksaan laboratorium sebanyak 5 butir, dengan total sisa 34 butir)
2. 37 (tiga puluh tujuh) butir obat jenis Trihexyphenidyl
(digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 10 butir dan sisa pemeriksaan laboratorium sebanyak 5 butir, dengan total sisa 32 butir)
3. 1 (satu) unit handphone merk oppo
4. 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Ladiesday

barang bukti mana telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. LHU.093.K.05.17.24.0066 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt , dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nama Sampel : Diduga Trihexypenidyl
Jumlah Sampel : 10 butir
Hasil Pengujian

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian / organoleptis : Tablet putih, kedua sisi polos dalam 1 strip/Reg GKL
9817104710A1 / BN 1309028/ Komposisi Trihexypenidyl 2 mg.

No	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Trihexypenidyl HCL	Trihexypenidyl HCL Positif	HPST	FI VI Hal 1748	KCKT PDA

Kesimpulan : Trihexypenidyl HCL Positif

Sisa Sampel Uji : 5 tablet

- Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. LHU.093.K.05.17.24.0067 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt , dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nama Sampel : Diduga Tramadol

Jumlah Sampel : 10 butir

Hasil Pengujian

Pemerian / organoleptis : Tablet putih satu sisi AM, sisi lain TMD, garis Tengah, 50 dalam strip polos / BN 4510237 / ED Sep 2026

No	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Tramadol HCL	Tramadol HCL Positif	HPST	FI VI Hal 1736	KCKT PDA

Kesimpulan : Tramadol HCL Positif

Sisa Sampel Uji : 5 tablet

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2023 terdakwa WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID mulai berjualan obat jenis Tramadol dan Trihexypenidyl dimana obat tersebut terdakwa membeli dari sdr. IWAN (DPO) , untuk obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 130.000 Per 1 box / 50 Butir sedangkan obat jenis Trihexypenidyl dengan harga Rp. 110.000,- Per satu box / 100 butir dan terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara awalnya terdakwa memesan terlebih dahulu kepada sdr. IWAN (DPO) melalui pesan Whatsapp kemudian setelah itu terdakwa mentransfer uang ke rekening sdr. IWAN (DPO) dari aplikasi dana terdakwa , lalu setelah dua hari kemudian terdakwa di suruh datang ke rumah kontrakannya Sdr. IWAN (DPO) untuk mengambil pesanan obat tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl dari sdr. IWAN (DPO) kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb



dan yang terakhir kali terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari sdr. IWAN (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sebanyak 5 box obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 130.000,- per satu box atau dengan total pembayaran sebesar Rp. 650.000,- dan obat jenis Trihexypenidyl sebanyak 1 box dengan harga Rp. 110.000,- Per satu box.

- Bahwa kemudian obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 5.000,-/butir untuk obat jenis Tramadol dan untuk obat jenis Trihexypenidyl dengan harga Rp. 3.000,-/butir.

- Bahwa cara terdakwa menjual obat tersebut dengan cara awalnya pembeli bertanya dulu kepada terdakwa tentang kesediaan obat tersebut kemudian setelah terdakwa jawab obat tersebut ada pembeli langsung datang kepada terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa pembeli memberikan uang tunai kepada terdakwa dan terdakwa memberikan obat yang di pesan oleh pembeli tersebut.

- Bahwa dari hasil penjualan obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl tersebut, terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan obat tersebut yaitu sebesar Rp. 24.000/lembar atau sebesar Rp. 2.400,-/butir dan untuk obat jenis Trihexypenidyl terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.000/lembar atau sebesar Rp. 1.900,-/butir kemudian keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa kemudian saksi RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA dan saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI selaku Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya peredaran (jual beli) obat-obatan terlarang, kemudian saksi RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA dan ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI beserta tim melakukan penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 saksi RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA dan saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI beserta tim mendapatkan informasi bahwa pelaku dengan ciri-ciri yang dimiliki terdakwa akan melakukan transaksi jual beli kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA dan saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID di sebuah rumah di Dusun Cipaku RT 02/19 Desa Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Obat jenis Tramadol

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb



sebanyak 39 Butir dan Trihexypenidyl sebanyak 37 Butir yang merupakan sisa penjualan terdakwa yang disimpan di tas bertuliskan LADIESDAY, yang mana tas tersebut sedang dipakai oleh terdakwa berikut dengan 1 unit Hp merk OPPO, lalu saksi RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA dan saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI melakukan interogasi dan didapatkan keterangan bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dari sdr. IWAN (DPO) dan oleh terdakwa diperjualbelikan kembali.

- Bahwa kemudian oleh saksi RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA dan saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau Kedua Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 37 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur Setiap Orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatannya, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum atas diri Terdakwa, yaitu yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang bersifat alternatif, dimana konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata “mengedarkan” dapat juga diartikan atau mempunyai persamaan kata dengan memberikan, membagikan, menyebarkan, mendistribusikan, mengirimkan, menyampaikan, menyerahkan, menjualkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah rumah di Dusun Cipaku RT 02/19 Desa Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ketika sedang berada di rumahnya;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap anggota kepolisian didapati/ditemukan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh Sembilan) butir obat jenis Tramadol
 - (digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 10 butir dan sisa pemeriksaan laboratorium sebanyak 5 butir, dengan total sisa 34 butir)
 - 37 (tiga puluh tujuh) butir obat jenis Trihexyphenidyl
 - (digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 10 butir dan sisa pemeriksaan laboratorium sebanyak 5 butir, dengan total sisa 32 butir)
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo
 - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Ladiesday
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut kronologinya adalah sebagai berikut :
 - Sekitar awal bulan Desember 2023 Terdakwa WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID mulai berjualan obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl dimana obat tersebut terdakwa membeli dari sdr. IWAN (DPO) , untuk obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 130.000 Per 1 box / 50 Butir sedangkan obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 110.000,- Per satu box / 100 butir dan Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memesan terlebih dahulu kepada sdr. IWAN (DPO) melalui pesan Whatsapp kemudian setelah itu Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang ke rekening sdr. IWAN (DPO) dari aplikasi dana Terdakwa, lalu setelah dua hari kemudian terdakwa disuruh datang ke rumah kontrakannya Sdr. IWAN (DPO) untuk mengambil pesanan obat tersebut.

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl dari sdr. IWAN (DPO) kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali dan yang terakhir kali terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari sdr. IWAN (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sebanyak 5 box obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 130.000,- per satu box atau dengan total pembayaran sebesar Rp. 650.000,- dan obat jenis Trihexypenidyl sebanyak 1 box dengan harga Rp. 110.000,- Per satu box.
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl dari sdr. IWAN (DPO) kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali dan yang terakhir kali Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari sdr. IWAN (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sebanyak 5 box obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 130.000,- per satu box atau dengan total pembayaran sebesar Rp. 650.000,- dan obat jenis Trihexypenidyl sebanyak 1 box dengan harga Rp. 110.000,- Per satu box.
- Bahwa kemudian obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 5.000,-/butir untuk obat jenis Tramadol dan untuk obat jenis Trihexypenidyl dengan harga Rp. 3.000,-/butir.
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara awalnya pembeli bertanya dulu kepada Terdakwa tentang kesediaan obat tersebut kemudian setelah Terdakwa jawab obat tersebut ada pembeli langsung datang kepada Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa pembeli memberikan uang tunai kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan obat yang di pesan oleh pembeli tersebut.
- Bahwa dari hasil penjualan obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan obat tersebut yaitu sebesar Rp. 24.000/lembar atau sebesar Rp. 2.400,- /butir dan untuk obat jenis Trihexypenidyl Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.000/lembar atau sebesar Rp. 1.900,-/butir kemudian keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap di sebuah rumah di Dusun Cipaku RT 02/19 Desa Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Obat jenis Tramadol sebanyak 39 Butir dan Trihexypenidyl sebanyak 37 Butir yang merupakan sisa penjualan Terdakwa yang disimpan di tas bertuliskan LADIESDAY, yang mana tas tersebut sedang dipakai oleh Terdakwa berikut dengan 1 unit Hp merk OPPO;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenidyl sejak Mei 2023 sampai dengan Januari 2024.
- Bahwa Terdakwa dalam jual beli obat-obatan tersebut tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian.
- Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. LHU.093.K.05.17.24.0066 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nama Sampel : Diduga Trihexypenidyl

Jumlah Sampel : 10 butir

Hasil Pengujian

Pemerian / organoleptis : Tablet putih, kedua sisi polos dalam 1 strip/Reg GKL 9817104710A1 / BN 1309028/ Komposisi Trihexypenidyl 2 mg.

No	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Trihexypenidyl HCL	Trihexypenidyl HCL Positif	HPST	FI VI Hal 1748	KCKT PDA

Kesimpulan : Trihexypenidyl HCL Positif

Sisa Sampel Uji : 5 tablet

- Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. LHU.093.K.05.17.24.0067 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nama Sampel : Diduga Tramadol

Jumlah Sampel : 10 butir

Hasil Pengujian

Pemerian / organoleptis : Tablet putih satu sisi AM, sisi lain TMD, garis Tengah, 50 dalam strip polos / BN 4510237 / ED Sep 2026

No	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Tramadol HCL	Tramadol	HPST	FI VI Hal 1736	KCKT PDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HCL			
		Positif			

Kesimpulan : Tramadol HCL Positif

Sisa Sampel Uji : 5 tablet

Menimbang, dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan Sediaan Farmasi berupa obat yg mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya beberapa unsur perbuatan yaitu mengedarkan Sediaan Farmasi berupa obat yg mengandung **Trihexyphenidyl dan Tramadol** yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan Pertama telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mengedarkan Sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), maka terhadap unsur Setiap Orang dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan, dan pula permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, hal mana menurut hemat Majelis tidaklah menghilangkan sifat dari perbuatan / tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan pula bukanlah menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf yang melepaskan tanggung jawab dari tindak pidananya, sehingga terhadap hal yang demikian Majelis Hakim menilai akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh Sembilan) Butir obat jenis Tramadol
- (digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 10 butir dan sisa pemeriksaan laboratorium sebanyak 5 butir, dengan total sisa 34 butir)
- 37 (tiga puluh tujuh) butir obat jenis Trihexyphenidyl
- (digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 10 butir dan sisa pemeriksaan laboratorium sebanyak 5 butir, dengan total sisa 32 butir)
- 1 (satu) unit handphone merk oppo
- 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Ladiesday

oleh karena barang bukti tersebut diatas dalam persidangan merupakan barang yang dilarang peredarannya jika tanpa ijin dan barang bukti lainnya merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran obat-obatan tanpa izin edar, serta dapat merugikan kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WILDAN FIRDAUS Als ACUNG Bin SAMSUDIN ALRASID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*** sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh Sembilan) Butir obat jenis Tramadol
 - (digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 10 butir dan sisa pemeriksaan laboratorium sebanyak 5 butir, dengan total sisa 34 butir)
 - 37 (tiga puluh tujuh) butir obat jenis Trihexyphenidyl
 - (digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 10 butir dan sisa pemeriksaan laboratorium sebanyak 5 butir, dengan total sisa 32 butir)
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Ladiesday

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Barnas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Devy Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Barnas, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)